



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 456/MPP/KEP/12/1997

TENTANG

**ALOKASI PASOKAN DALAM NEGERI CRUDE PALM OIL (CPO),
REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL (RBD PO), CRUDE OLEIN
(CRD OLEIN) DAN REFINED BLEACHED DEODORIZED OLEIN
(RBD OLEIN)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan minyak goreng di dalam negeri, perlu ditetapkan alokasi pasokan Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crude Olein (CRD Olein) dan Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olein) untuk pasokan dalam negeri ;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;

-2-

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI PASOKAN DALAM NEGERI CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL (RBD PO), CRUDE OLEIN (CRD OLEIN) DAN REFINED BLEACHED DEODORIZED OLEIN (RBD OLEIN).

Pasal 1

- (1). Produsen Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crude Olein (CRD Olein) dan Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olein) diwajibkan memenuhi pasokan kebutuhan dalam negeri.
- (2). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 17 (tujuh belas) Kelompok sebagai pelaku yang memiliki seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berjumlah 214 PKS dan seluruh Refinery Olein sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (3). Penetapan kewajiban pasokan kebutuhan bulanan dalam negeri, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

-3-

Pasal 2

- (1). Pemenuhan kewajiban pasokan Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crude Olein (CRD Olein) dan Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olein) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuktikan dengan faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penyerahan dalam negeri.
- (2). Atas penyerahan faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keterangan kepada Perusahaan bersangkutan yang menyatakan kewajiban pasokan dalam negeri telah atau belum dipenuhi.

Pasal 3

- (1). Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dalam melakukan ekspor diwajibkan mempertaruhkan jaminan atas pengenaan Pajak Ekspor Tambahan yang diatur oleh Menteri Keuangan.
- (2). Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 ayat (2) dalam melakukan ekspor dikenakan Pajak Ekspor Tambahan yang terhutang.

Pasal 4

- (1). Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang telah memenuhi kewajiban pasokan kebutuhan bulanan dalam negeri, sisa hasil produksinya untuk ekspor sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini dapat dilampaui.
- (2). Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang telah memenuhi kewajiban pasokan kebutuhan bulanan dalam negeri, sisa hasil produksinya dapat diekspor oleh Perusahaan yang bersangkutan dan atau oleh Perusahaan lain dalam Kelompok 17.
- (3). Bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pasokan kebutuhan bulanan dalam negeri, maka ekspor yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Ekspor Tambahan terhadap sejumlah kekurangan pasokan kebutuhan bulanan dalam negeri yang diekspor.

-4-

- (4). Dalam hal perusahaan yang tidak memenuhi pasokan kebutuhan bulanan dalam negeri dan melakukan ekspor melalui perusahaan eksportir maka pengenaan Pajak Ekspor Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi beban eksportir yang bersangkutan.

Pasal 5

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka Keputusan ini diatur lebih lanjut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan sesuai kewenangannya masing-masing.

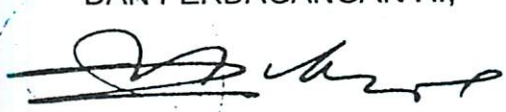
Pasal 6

- (1). Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan.
(2). Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 19 Desember 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 Desember 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI,



T. ARIWIBOWO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 456 /MPP/Kep/12/1997
TANGGAL : 17 Desember 1997

No.	KELOMPOK	Jumlah PKS (Unit)	PRODUKSI 6 BULAN CPO	KAPASITAS REFINERY OLEIN SETARA CPO (6 BLN)		PASOKAN DALAM NEGERI 6 BULAN Olein setara CPO	RENCANA UNTUK EKSPOR 6 BULAN		Volume: ton
				Volume	Kapasitas (%) Index		CPO	Olein setara CPO	
1	SALIM GROUP	12	169,974	165,000	3.69	68,967	31,995	13,793	
2	SMART CORP GROUP	16	254,020	315,500	7.06	131,873	60,804	26,375	
3	PT. MUSIM MAS & GROUP	22	214,940	1,080,000	24.15	451,421	42,988	90,284	
4	PT. KPN/BUKIT KAPUR REKSA & GROUP	30	271,560	906,125	20.27	378,744	54,312	76,749	
5	RAJA GARUDA MAS & GROUP	13	136,780	168,640	3.77	70,489	27,366	14,098	
6	TUNAS BARU LAMPUNG & GROUP	5	42,988	210,000	4.70	87,776	8,598	17,555	
7	KANTOR PEMASARAN BERSAMA PTPN	63	728,659	180,000	4.03	75,237	145,712	15,047	
8	ASTRA AGRO LESTARI GROUP	14	117,240	31,725	0.71	13,260	23,448	2,652	
9	LONSUM GROUP	4	45,595	0	0.00	0	9,119	0	
10	SOOFINDO	9	61,316	22,471	0.50	9,392	12,263	1,878	
11	DUTAPALMA NUSANTARA	3	54,712	72,000	1.61	30,095	10,942	6,019	
12	SIPEF & TOLAN YIGA	3	44,023	0	0.00	0	8,805	0	
13	PERMATA HIJAU SAWIT & TASIK RAJA	2	50,804	44,580	1.00	18,634	10,161	3,727	
14	TIDAR GROUP	7	85,976	16,500	0.37	6,897	17,195	1,379	
15	GAPK/IAIMI	11	67,609	500,858	11.20	209,360	13,622	41,870	
16	HASIL KARSA & GROUP	-	-	480,838	10.75	200,982	-	40,196	
17	PT. BINTANG ERA SINAR TAMA & GROUP	-	-	276,950	6.19	115,760	-	23,152	
TOTAL		214	2,336,096	4,471,186	100	1,868,877	467,219	373,776	

Keterangan:
Alokasi Desember 1997 sesuai dengan Surat
Menteri Perindustrian dan Perdagangan
No. 1734/MPP/11/1997 tanggal
17 Nopember 1997 dan Surat Direktur
Jenderal Perdagangan Internasional
No. 993A/DKPI/II/1997 tanggal
1 Desember 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R I

T. ARIWIBOWO